BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 31 Agustus 2023

Nomor : 0232/PM.00.02/K.KI-03/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik
Se-Kabupaten Kutai Kartanegara
(Terlampir)

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024; dan
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

B. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 79 yang berbunyi sebagai berikut :

- Ayat (1) : *Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.*
- Ayat (2) : *Sosialisasi dan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode :*
  a. *Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
  b. *Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*
- Ayat (3) : *Dalam hal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.*
- Ayat (4) : *Dalam hal sosialisasi dan Pendidikan politik sebagimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode :*
  a. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  b. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
  c. Media Sosial,
  yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu diluar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

C. Bahwa berdasarkan Lampiran I PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada tabel Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut :

Program/Kegiatan	**Jadwal**	
	Awal	**Akhir**
a. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial;	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024

Program/Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
b. Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Masa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring;	Minggu, 21 Januari 2024	Sabtu, 10 Februari 2024
c. Masa Tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024

D. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan sebelum tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada Peserta Pemilu Se-Kabupaten Kutai Kartanegara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan dalam setiap kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang telah diatur dalam pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum antara lain :
   - Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
   - Sosialisasi dan Pendidikan Politik dilakukan dengan metode pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya serta pertemuan terbatas;
   - Dilarang memuat unsur ajakan;
   - Tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu diluar masa Kampanye Pemilu sebagimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
   - Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu agar tidak dilakukan ditempat-tempat yang dilarang, merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
2. Partai Politik Peserta Pemilu tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
3. Pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut : subtansi yang termuat

dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan tidak dipasang ditempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023).

E. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelengaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

TEGUH WIBOWO, S.Si.,M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Pertinggal*

Lampiran Surat Undangan
Nomor :0232/PM.00.02/K.KI-03/08/2023
Tanggal : 31 Agustus 2023

DAFTAR SURAT

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Republik Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Persatuan Indonesia
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Ummat